



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2013/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU

UTARA, disebut sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN

BENGKULU UTARA, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 0059/Pdt.G/2013/PA AGM. tanggal 4 Februari 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 03 Januari 1990, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 166/1990 tanggal 15 Januari 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status jejak dan perawan;
- 2 Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1. **ANAK I**, laki-laki, umur 21 tahun, 2. **ANAK II**, perempuan, umur 17 tahun, 3. **ANAK III**, laki-laki, umur 5 tahun ;
- 3 Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **TERMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 06 RW 03 Desa Sumber Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- 4 Bahwa, perempuan yang bernama **TERMOHON II** tersebut berstatus janda yang telah bercerai dengan suaminya melalui sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
- 5 Bahwa, maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama **TERMOHON II** tersebut dikarenakan sekarang Termohon tidak dapat melihat lagi secara jelas sedangkan matanya yang disebelah kanan sudah benar-benar tidak nampak sama sekali dikarenakan syaraf mata Termohon sudah rusak yang disebabkan saat itu mata Termohon diserang/ ditabrak seekor binatang bahkan akibat dari serangan binatang tersebut Termohon pernah dioperasi bedah syaraf, akibatnya ingatan Termohon juga sedikit terganggu (pelupa) ;



- 6 Bahwa akibat dari keadaan Termohon demikian itu maka Termohon sebagai seorang istri sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya secara maksimal, yang mana Termohon tidak dapat memasak dan mencuci pakaian untuk Pemohon ;
- 7 Bahwa, Pemohon tidak akan menyia-nyiakan Termohon dan juga anak-anak serta senantiasa akan berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut ;
- 8 Bahwa, Pemohon juga melampirkan surat keterangan tentang kekayaan Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Sumber Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ;
- 9 Bahwa, semua harta yang didapat selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap menjadi milik bersama antara Pemohon dan Termohon serta tidak akan Pemohon sia-siakan ;
- 10 Bahwa, bukti-bukti lain yang dianggap perlu juga terlampir ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkanan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan perempuan (**TERMOHON II**) sebagai istri kedua ;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2013/PA AGM.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan arahan dan pandangan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkenaan dengan beristeri lebih dari seorang (poligami) serta telah pula diperintahkan kepada pihak-pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2013 dengan **Asymawi, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Mediator, namun Pemohon tetap dengan maksud permohonannya. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon, yang menikah pada tanggal 3 Januari 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur ;
- 2 bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;
- 3 bahwa benar Termohon sekarang ini sakit mata hingga penglihatan Termohon tidak terang lagi yang mengakibatkan Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban secara maksimal sebagai seorang istri ;
- 4 bahwa benar Pemohon berniat menikahi lagi dengan seorang perempuan yang bernama **TERMOHON II** ;
- 5 bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi tersebut telah dimusyawarahkan dengan Termohon dan Termohon tidak berkeberatan atas keinginan Pemohon tersebut ;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bahwa Termohon telah memberikan persetujuan secara tertulis kepada Pemohon dengan kesadaran dan rela sepenuhnya tanpa paksaan maupun tekanan dari Pemohon maupun dari pihak lain;

7 bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta kekayaan berupa :

- Satu bidang tanah kebun dengan luas 9.065 M2 yang terletak di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Air Sanur ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nurhana ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Air Sanur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sondi ;

- Satu bidang tanah kebun dengan luas 14.266 M2 yang terletak di Desa Gardu Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rusli dan Nyoman Dayu ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rusli ;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai ;

- Satu bidang tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Desa Sumber Agung Kecamatan Kota Arga Makmur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Suwir ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sutarjo ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Darno ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan Herdiana ;
 - Satu bidang tanah perkolaman seluas 0,5 Ha yang terletak di Desa Sumber Agung Kecamatan Kota Arga Makmur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sunarse ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dam irigasi ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hendri ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Harsono ;
 - Satu unit rumah di atas tanah seluas 0,5 Ha yang terletak di Desa Sumber Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sulaiman ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kasdi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hendri ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya ;
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BD 4956 DV tahun 2011 ;
 - Satu unit sepeda motor Honda NF 125 TR warna hitam Nopol BD 2416 DV tahun 2010 ;
 - Satu unit sepeda motor Honda warna hitam Nopol BD 5854 DA tahun 1995 ;
 - Satu unit sepeda motor Yamaha V-ixion FZ150 warna hitam Nopol BD 5709 SD tahun 2012 ;
- 8 bahwa apabila Pemohon benar-benar ingin menikah lagi dan ingin berpoligami, maka harta kekayaan sebagaimana di atas harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;



9 bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Termohon/ gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, menjadi harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;
- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan refliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tidak memberikan suatu tanggapan apapun atas jawaban Termohon dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil dan maksud permohonannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon ;

Dalam Rekonvensi

- bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi menyatakan tidak berkeberatan dengan gugatan rekonvensi Termohon/ Penggugat rekonvensi tersebut ;
- bahwa benar semua harta kekayaan yang dikemukakan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Pemohon/ Tergugat rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat rekonvensi ;
- bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi tidak berkeberatan jika semua harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon/ Tergugat rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat rekonvensi ditetapkan menjadi harta

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2013/PA AGM.



bersama antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa kemudian atas replik yang disampaikan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/ Penggugat Rekonvensi secara lisan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya tetap dengan hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan dalam konvensi dan tetap dengan jawabannya terdahulu dalam rekonvensi serta memohon agar harta bersama tersebut sekaligus ditetapkan dalam putusan perkara ini ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri yang bernama **TERMOHON II** di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya bermaksud akan menikah dengan dengan Pemohon ;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon telah mempunyai seorang istri dan saya mengenal dengan istri Pemohon tersebut yang bernama **TERMOHON I** ;
- Bahwa saya bersedia menjadi istri kedua Pemohon ;
- Bahwa saya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan lain yang mengakibatkan saya tidak bisa menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa saya bersedia hidup berdampingan dengan istri pertama Pemohon yang telah mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa saya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan lain yang mengakibatkan saya tidak bisa menikah dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :



- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur pada tanggal 15 Januari 1990, telah dinazagelen, kemudian setelah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda P.1 ;
- 2 Surat Keterangan Penghasilan Pemohon tertanggal 7 Maret 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumber Agung Kecamatan Kota Arga Makmur, bermaterai secukupnya diberi tanda P.2 ;
- 3 Surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon sendiri tanggal 7 Maret 2013 diberi materai secukupnya, diberi tanda P.3 ;
- 4 Surat pernyataan berlaku adil terhadap istri-istri yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon sendiri tanggal 7 Maret 2013 diberi materai secukupnya, diberi tanda P.4 ;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA** :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sampai sekarang dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Sumber Agung dan kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis ;
 - Bahwa Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain, karena Termohon mengalami penyakit gangguan mata sehingga penglihatan Termohon tidak terang lagi dan tidak sempurna lagi melaksanakan pekerjaannya sebagai istri

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2013/PA AGM.



karena pekerjaannya harus dibantu oleh orang lain, kadang-kadang oleh anaknya dan kadang-kadang tetangga dekatnya yang membantu ;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan yang mengakibatkan keduanya tidak boleh menikah ;
- Bahwa Pemohon sebagai toke karet dan juga menyadap karet dari kebunnya dengan penghasilan perbulan lebih dari Rp. 7.000.000,- ;

2 **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sampai sekarang dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Sumber Agung dan kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis ;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain janda beragama Islam bernama **TERMOHON II** bertempat tinggal di Desa Sumber Agung, karena Termohon mengalami penyakit gangguan mata sehingga Termohon tidak bisa melihat sepenuhnya ;
- Bahwa akibat penyakit Termohon membuat Termohon tidak sempurna lagi melaksanakan pekerjaannya sebagai istri dan pekerjaannya harus dibantu oleh orang lain, kadang-kadang oleh anaknya dan kadang-kadang tetangga dekatnya yang membantu ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan yang mengakibatkan keduanya tidak boleh menikah ;



- Bahwa Pemohon sebagai toke karet dan juga menyadap karet dari kebunnya dengan penghasilan perbulan lebih dari Rp. 7.000.000,- ;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti surat-surat yang berkaitan dengan Harta kekayaan (harta bersama) Pemohon dengan Termohon yaitu :

- 1 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 74, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.1 ;
- 2 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00064, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.2 ;
- 3 Surat Keterangan Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Agung tanggal 14 Maret 2013, bermaterai secukupnya, diberi tanda T.3 ;
- 4 Surat Keterangan Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Agung tanggal 14 Maret 2013, bermaterai secukupnya, diberi tanda T.4 ;
- 5 Surat Keterangan Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Agung tanggal 14 Maret 2013, bermaterai secukupnya, diberi tanda T.5 ;
- 6 Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor Merk Yamaha Mio Nopol BD 4956 DV, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda T.6 ;
- 7 Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor Merk Honda NF 125 TR Nopol BD 2416 DV, telah

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2013/PA AGM.



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda T.7 ;

- 8 Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor merk Honda Nopol BD 5854 DA, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda T.8 ;
- 9 Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor merk Yamaha V-ixion Nopol BD 5709 SD telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda T.9 ;

Bahwa atas bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/ Penggugat Rekonvensi membenarkannya ;

Bahwa kemudian Termohon/ Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan menyandarkan dalil-dalil Penggugat rekonvensi kepada hal-hal yang diakui oleh Pemohon/ Tergugat rekonvensi ;

Bahwa kemudian baik Pemohon/ Tergugat Rekonvensi maupun Termohon/ Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mencukupkan pada bukti yang sudah diajukan tersebut serta kemudian menyampaikan kesimpulannya dan memohon putusan Majelis Hakim ;

Bahwa tentang jalanya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap telah termuat sebagai bagian dari putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Arga Makmur sebagaimana bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 166/1990 tanggal 15 Januari 1990 yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin beristeri lebih dari seorang dengan alasan bahwa Termohon tidak lagi sepenuhnya mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri karena penyakit yang diderita Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon di persidangan memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil Pemohon dan tidak pula berkeberatan dengan maksud untuk menikah lagi dengan perempuan lain (berpoligami) ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2013/PA AGM.



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon diakui seluruhnya oleh Termohon, namun karena dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah izin untuk beristeri lebih dari seorang (izin berpoligami), halmana alasan-alasan dan syarat-syarat untuk itu telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang, maka untuk memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat P.2, P.3, P.4 dan menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti surat-surat P.2, P.3, dan P.4 dan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa surat-surat P.2, P.3, P.4 setelah diperiksa sedemikian rupa, telah memenuhi syarat-syarat formal, tidak dibantah oleh Termohon, diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga memiliki nilai pembuktian lengkap/semurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*) ;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II** mereka tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang



demikian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri ;
- b Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
- c Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2013/PA AGM.



Menimbang, bahwa dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas ;
- b Berhubungan darah dalam keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
- c Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri ;
- d Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan ;
- e Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk memperoleh izin beristri lebih dari seorang sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat fakultatif, maksudnya apabila salah satu alasan dari ketiga alasan dalam pasal 4 ayat (2) tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang/ berpoligami ;

Menimbang, bahwa persyaratan-persyaratan untuk dapat diizinkan lebih dari seorang sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 bersifat kumulatif maksudnya untuk dapat diizinkan beristri lebih dari seorang harus dipenuhi seluruh persyaratan tersebut oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yaitu surat keterangan penghasilan, surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu dari Termohon dan surat pernyataan berlaku adil terhadap istri-istri, dengan demikian Pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon yang bernama **TERMOHON II** tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Termohon dalam pengakuannya membenarkan bahwa dirinya sudah tidak mampu melayani Pemohon secara sempurna, Termohon tidak berkeberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **TERMOHON II** dan Termohon sudah mengenal baik calon istri Pemohon tersebut, **TERMOHON II** tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak terdapat hubungan darah (*nasab*) maupun sesusuan (*radha'*) dan hubungan lain dengan Pemohon yang mengakibatkan keduanya dilarang menikah ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tentang izin beristri lebih dari seorang (berpoligami), sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, serta terpenuhi pula syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2013/PA AGM.



1974, dan oleh karena yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin beristri lebih dari seorang dengan alasan bahwa Termohon tidak lagi sepenuhnya mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (bukti P.2, P.3 dan P.4), sedangkan Termohon tidak pula membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah menyatakan tidak berkeberatan dengan maksud Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon **PEMOHON** untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami), telah diakui secara jelas dan tegas oleh Termohon dalam jawabannya, maka pengakuan Termohon tersebut telah mengikat dirinya yang tidak dapat dicabutnya kembali, sebagaimana maksud pasal 311 RBg. dan doktrin Hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz 2 halaman 324 dan Majelis menjadikan doktrin tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu :

فإن أقر بما أدعي عليه لزمه ما أقر به

Artinya :

“Apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon telah diakui oleh pihak lawan (Termohon), maka pengakuan itu mengikat dirinya dan tidak dapat dicabut kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon **PEMOHON** telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonannya, sehingga harus dinyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon a quo



telah terbukti kebenarannya dan karena itu pula permohonan Pemohon dapat
dikabulkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini selanjutnya Pemohon disebut
dengan Tergugat rekonvensi dan Termohon disebut dengan Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam
konvensi dan mempunyai hubungan erat dengan rekonvensi merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan
rekonvensi yang pada pokoknya memohon agar harta kekayaan yang diperoleh
selama perkawinan Pemohon/ Tergugat rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat
rekonvensi ditetapkan menjadi harta bersama antara Pemohon/ Tergugat rekonvensi
dengan Termohon/ Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan
Tergugat rekonvensi telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

- Satu bidang tanah kebun dengan luas 9.065 M2 yang terletak di Desa Pagar
Banyu Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Air Sanur ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nurhana ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Air Sanur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sondi ;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2013/PA AGM.



- Satu bidang tanah kebun dengan luas 14.266 M2 yang terletak di Desa Gardu Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rusli dan Nyoman Dayu ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rusli ;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai ;

- Satu bidang tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Desa Sumber Agung Kecamatan Kota Arga Makmur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Suwir ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sutarjo ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Darno ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Herdiana ;
- Satu bidang tanah perkolaman seluas 0,5 Ha yang terletak di Desa Sumber Agung Kecamatan Kota Arga Makmur dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Sunarse ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dam irigasi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hendri ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Harsono ;

- Sebuah Rumah diatas tanah seluas 0,5 Ha yang terletak di Desa Sumber Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sulaiman ;



- Sebelah Selatan berbatas dengan Kasdi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hendri ;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya ;
- Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BD 4956 DV tahun 2011 ;
- Satu unit sepeda motor Honda NF 125 TR warna hitam Nopol BD 2416 DV tahun 2010 ;
- Satu unit sepeda motor Honda warna hitam Nopol BD 5854 DA tahun 1995 ;
- Satu unit sepeda motor Yamaha V-ixion FZ150 warna hitam Nopol BD 5709 SD tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan menyetujui agar harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai harta bersama Tergugat rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dan diselesaikan bersamaan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan gugatannya, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti surat-surat T.1, T.2 , T.3, T.4, T.5, T.6. T.7, T.8 dan T.9, setelah diperiksa sedemikian rupa bukti surat-surat tersebut ternyata sudah memenuhi syarat formal dan materiil dan semua bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat rekonvensi di persidangan sehingga sehingga memiliki nilai pembuktian lengkap/sepurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2013/PA AGM.



rekonvensi mengenai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Tergugat rekonvensi dengan tujuan agar tidak bercampur dengan harta perkawinan setelah Tergugat rekonvensi menikah dengan istri kedua dan untuk menghindari persengketaan harta bersama dikemudian hari, maka sesuai ketentuan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat rekonvensi cukup beralasan dan dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 311 R.Bg pengakuan pihak-pihak di persidangan menjadi bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*), dan didukung dengan bukti surat-surat yang juga diakui oleh Tergugat rekonvensi, maka menurut hukum pengakuan tersebut merupakan bukti yang lengkap untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi berkenaan dengan harta bersama antara Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;



- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi
(berpoligami) dengan seorang perempuan bernama **TERMOHON II** ;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya ;
- 2 Menetapkan harta bersama antara Tergugat rekonvensi (**PEMOHON**) dengan Penggugat rekonvensi (**TERMOHON I**) sebagai berikut :
 - Satu bidang tanah kebun dengan luas 9.065 M2 yang terletak di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Air Sanur ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurhana ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Air Sanur ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sondi ;
 - Satu bidang tanah kebun dengan luas 14.266 M2 yang terletak di Desa Gardu Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rusli dan Nyoman Dayu ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rusli ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai ;
 - Satu bidang tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Desa Sumber Agung Kecamatan Kota Arga Makmur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Suwir ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sutarjo ;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Darno ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Herdiana ;
 - Satu bidang tanah perkolaman seluas 0,5 Ha yang terletak di Desa Sumber Agung Kecamatan Kota Arga Makmur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sunarse ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dam irigasi ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hendri ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Harsono ;
 - Sebuah Rumah diatas tanah seluas 0,5 Ha yang terletak di Desa Sumber Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sulaiman ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kasdi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hendri ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya ;
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BD 4956 DV tahun 2011 ;
 - Satu unit sepeda motor Honda NF 125 TR warna hitam Nopol BD 2416 DV tahun 2010 ;
 - Satu unit sepeda motor Honda warna hitam Nopol BD 5854 DA tahun 1995 ;
 - Satu unit sepeda motor Yamaha V-ixion FZ150 warna hitam Nopol BD 5709 SD tahun 2012 ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. Husniadi**, Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur yang bertindak sebagai Ketua Majelis, **Hambali, S.H., M.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M. Rusjdi** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hambali, S.H., M.H.

Drs. Husniadi

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

M. Rusjdi

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 0059/Pdt.G/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	= Rp. 75.000,-
4	Biaya Panggilan Termohon 1 x	= Rp. 75.000,-
5	Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6	<u>Biaya Materai</u>	<u>= Rp. 6.000,- +</u>
	Jumlah	= Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)